



BAB 1 PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan Langkah awal dalam melakukan penelitian. Bab ini merupakan gambaran umum masalah yang akan di bahas. Pendahuluan ini dibuat dengan tujuan untuk menciptakan pandangan mengenai penelitian ini, dalam latar belakang ini terdiri dari sub Bab yang berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, Batasan masalah, Batasan penelitian rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Latar belakang masalah berisikan penjabaran mengenai pengertian *transfer pricing*, masalah terjadinya *transfer pricing*, faktor faktor terjadinya *transfer pricing* atau biasa disebut *Research GAP* dan fenomena transfer pricing yang berhubungan dengan *Research GAP*. Identifikasi masalah berisikan uraian masalah dari latar belakang masalah yang dibuat menjadi beberapa pertanyaan. Batasan masalah menjelaskan mengenai ruang lingkup masalah yang akan dibahas. Batasan penelitian menjelaskan mengenai kriteria yang dipergunakan untuk merealisasikan penelitian karena keterbatasan waktu, tenaga dan dana. Rumusan masalah menjelaskan mengenai inti masalah yang akan dibahas dalam penelitian dalam kalimat tanya. Tujuan penelitian terdiri dari jawaban mengenai mengapa penelitian tersebut dilaksanakan. Manfaat penelitian berisikan uraian manfaat untuk berbagai pihak terkait dengan penelitian.

A. Latar Belakang Masalah

Banyak negara didunia menunjukkan bahwa perekonomiannya bergantung pada sektor perpajakan yakni pajak barang dan jasa serta pajak penghasilan termasuk di Indonesia. Di setiap negara berupaya mengoptimalkan penerimaan negara dari perpajakan, akan tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah yaitu ketidakpatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.



Hal ini dikarenakan wajib pajak badan beranggapan bahwa pajak adalah beban biaya yang cukup signifikan serta mengurangi kas Perusahaan. Oleh karena itu, Perusahaan menekankan biaya pajak tersebut dengan melakukan penghindaran pajak dengan salah satu caranya adalah *transfer pricing*.

Penentuan harga transfer atau *Transfer Pricing* adalah penentuan harga atas transaksi produk, jasa, transaksi finansial, ataupun intangible assets antar perusahaan yang berelasi. Transfer pricing digolongkan menjadi dua yaitu penentuan harga transfer antar divisi yang masih dalam satu perusahaan dan penentuan harga transfer atas transaksi antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Metode penentuan harga transfer untuk transaksi yang dilakukan antar divisi yang masih berada dalam perusahaan yang sama dinamakan *intra-company transfer pricing*. Sedangkan metode penentuan harga transfer antarperusahaan yang memiliki hubungan istimewa disebut dengan *inter-company transfer pricing*. *Inter-company transfer pricing* sendiri dapat digolongkan menjadi *domestic transfer pricing* dan *international transfer pricing*. Perbedaan keduanya adalah *domestic transfer pricing* dilakukan antarperusahaan yang berada di negara yang sama sedangkan *international transfer pricing* dilakukan antarperusahaan yang berkedudukan di negara yang berbeda Hasdiana (2018). Dalam lingkungan perusahaan multinasional akan timbul transaksi hubungan istimewa dimana terjadi transaksi antar sesama anggota perusahaan atau dalam satu grup (*intra-group transaction*). Hal tersebut dapat menimbulkan adanya indikasi dilakukannya praktik *transfer pricing* untuk penghindaran pajak, karena dilakukan dengan pihak istimewa maka penetapan 3 harga jual dapat terjadi secara tidak wajar karena kekuatan pasar tidak berlaku apa adanya. Banyak Perusahaan khususnya perusahaan multinasional melakukan Tindakan *transfer pricing* untuk melakukan transaksi kepada Perusahaan di luar negeri yang memiliki hubungan istimewa. Perusahaan multinasional atau inter-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



company sendiri adalah Perusahaan yang memiliki operasi bisnis lebih dari satu Perusahaan selain dari negara asalnya. Dalam Perusahaan multinasional sering terjadi transaksi internasional salah satunya adalah penjualan barang ataupun jasa dengan harga yang dimanipulasi, kepada Perusahaan yang memiliki hubungan Istimewa seperti anak Perusahaan pada negara lain demi mengoptimalkan pengenaan beban pajak.

Melansir berita dari *Tax Justice Network* melaporkan bahwa pendapatan negara Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan 2020 tidak mencapai target yang telah dianggarkan sebesar 100 triliun Rupiah dan pada tahun 2020 *Tax Justice Network* mencatat bahwa pada tahun 2020 kerugian yang dialami negara mencapai 68,7 triliun sedangkan di tahun 2021 *Tax Justice Network* mencatat kerugian mencapai 31.850 triliun yang di sebab kan oleh perilaku *transfer pricing*. Maka dari itu diperlukannya pengawasan dari Dirjen Pajak kepada transaksi Perusahaan multinasional kepada Perusahaan yang memiliki hubungan Istimewa untuk meminimalisir praktik *Transfer Pricing*.

*Consumer non Cyclical*s yang salah satunya otomotif sering menjadi sub sektor yang selalu menjadi perhatian khusus dari pemerintah. Karena terdapat beberapa kasus penghindaran pajak yang sering terjadi di sektor ini dengan cara memanipulasi harga transfer untuk meminimalisir beban pajak perusahaan. Hal ini cenderung dilakukan dengan merelokasi penghasilan secara global pada negara dengan tarif pajak rendah dan menggeser biaya – biaya dalam jumlah besar kepada negara yang memiliki tarif pajak tinggi. Di lansir dari *bisnis.com*, perusahaan multinasional menjadi perusahaan yang paling rawan dalam melakukan tindakan penggelapan pajak akibat dari adanya *Transfer Pricing*. Wakil Kepala Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dian Ediana Rae mengatakan bahwa potensi kerawanan praktik *Transfer Pricing* dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



terjadi pada sektor manapun dan yang paling rawan adalah perusahaan multinasional.

Dilansir dari national.kontan.co.id terdapat kasus *Transfer Pricing* dari PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia menurut Muhammad Amin, aparat pajak yang mewakili Dirjen Pajak di pengadilan pajak, Dirjen Pajak mengoreksi hitungan bisnis TMMIN setelah membandingkan bisnis TMMIN sebelum 2003 dengan sesudah 2003, perakitan mobil (*Manufacturing*) Toyota Astra motor (TAM). Namun sesudah 2003, bagian perakitan dipisah dengan bendera TMMIN sedangkan bagian distribusi dan pemasaran di bawah bendera TAM. Mobil – mobil yang di produksi oleh TMMIN dijual dulu ke TAM, lalu dari TAM dijual ke Auto 2000. Dari Auto 2000, mobil – mobil ini dijual ke konsumen. Sebelum dipisah, margin laba sebelum pajak (*gross margin*) TAM mengalami peningkatan 11% hingga 14% per tahun. Namun setelah dipisah, gross margin Toyota hanya sekitar 1,8% hingga 3% per tahun. Sedangkan di TAM, gross margin mencapai 3,8% hingga 5%. Jika gross margin TAM digabung dengan TMMIN, persentasenya masih sebesar 7%. Artinya lebih rendah 7% dibandingkan saat masih bergabung yang mencapai 14%, “kemana larinya 7%?” begitu tanya Muhammad Amin aparat pajak yang mewakili Dirjen Pajak di pengadilan pajak, Senin (26/3). Pajak menduga, laba sebelum pajak TMMIN berkurang setelah 2003 karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar. Penyebab lainnya penjualan mobil kepada pihak terafiliasi seperti TAM (Indonesia) dan TMAP (Singapura) di bawah harga pokok produksi sehingga mengurangi peredaran usaha. Dalam pemeriksaan itu, aparat Dirjen Pajak menyoroti penjualan mobil Toyota Fortuner, Kijang Innova, dan Toyota Dyna. Pada 2008, Fortuner type G dijual ke TAM sebesar Rp 166 juta per unit atau 4% di bawah harga pokok produksi. Sedangkan dari TAM ke Auto 2000 sebesar Rp 252 juta atau dengan margin keuntungan 50%. Harga ini belum merupakan harga yang berlaku kepada konsumen. Begitu pula dengan produk Kijang Inova G matic dijual dari TMMIN

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



ke TAM Rp 108 juta atau 4% - 5% dibawah harga pokok, sedangkan TAM menjual ke Auto 2000 Rp 141 juta atau memiliki margin 30%. “Hara juga yaang rendah dari TAMIN ini mengurangi penerimaan negara melalui pajak penjualan atas barang mewah,” tutur Amin.

Selain itu kasus dan fenomena *Transfer Pricing* juga terjadi pada Starbucks Inggris misalnya, yang tidak membayar pajak korporasi sama sekali pada tahun 2011 padahal berhasil mencetak penjualan sebesar £398 juta. Mereka juga mengaku rugi sejak tahun 2008 dengan jumlah kerugiannya mencapai £112 juta atau sekitar Rp.1,7 triliun. Dengan kerugian ini Starbucks tidak pernah membayar pajak korporasi. Bahkan selama 14 tahun beroperasi di Inggris, Starbucks hanya membayar pajak sebesar £8,6 juta. Kemudian Google Inggris pada tahun 2011 juga berhasil mencatat pendapatan sebesar £398 juta tetapi hanya membayar pajak sebesar £6 juta. Hal yang sama juga terjadi di Amazon Inggris dimana mereka berhasil melakukan penjualan di Inggris sebesar £3,35 miliar selama tahun 2011 tetapi hanya membayar pajak sebesar £1,5 juta. Hal tersebut bisa terjadi karena perusahaan-perusahaan tersebut menggunakan praktik *transfer pricing* untuk meminimalkan pembayaran pajak mereka. Caranya dengan memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada, mereka dapat memindahkan keuntungan di Inggris ke luar negeri dengan tarif pajak yang jauh lebih rendah DDTC News (2017)

Ada juga kasus fenomena Transfer Pricing yang terbaru yaitu kasus transfer pricing di Indonesia yang terjadi pada perusahaan Bentoel Internasional Investamam Tbk. (RMBA) yang merupakan anak usaha British American Tobacco (TBA) di laporkan oleh Lembaga Tax Justice Network. Berdasarkan laporan tersebut Bentoel diduga telah melakukan penyalahgunaan Transfer pricing untuk menghindari pajak. Tindakan ini diawali dimana bentoel berusaha untuk memindahkan transaksi tertentu melalui anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KK (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



meminimalisir beban pajak. Semakin besar beban pajak maka semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan praktek *Transfer Pricing*. Prananda dan Triyanto (2020) dan Mulyani et al (2020) menyatakan bahwa beban pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*, sedangkan penelitian Liza, (2020) dan Novira et al (2020) menyatakan bahwa beban pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Tunneling incentive adalah suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan para pemegang saham mayoritas, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang para pemegang saham mayoritas bebankan (Liza, 2020). Beberapa kegiatan yang merupakan *tunneling incentive* diantaranya adalah menjual saham dari induk perusahaan ke anak perusahaan yang mereka miliki sendiri dibawah harga rata rata pasar atau memberikan jabatan yang tinggi ke anak atau keluarga mereka yang tidak memiliki kualifikasi untuk jabatan tersebut. Indahningrum & Lia Dwi Jayanti (2020) dan Kurniawan et al (2018) menyatakan bahwa *Tunneling incentive* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing*, sedangkan penelitian Liza, (2020) dan Mulyani et al (2020) menyatakan bahwa *Tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Exchange Rate adalah nilai tukar mata uang suatu negara dengan mata uang negara lainnya yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran masa kini ataupun masa yang akan datang (Liza et al., 2020). *Exchange Rate* sangat berdampak untuk perdagangan di beberapa negara dikarenakan perbedaan nilai mata uang antar negara yang bersangkutan, yang pada akhirnya mempengaruhi banyak perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* jika ingin melakukan perdagangan antar negara karena perbedaan nilai mata uang dan pendapatan antara ekspor dan impor barang. Ayshinta et al (2019) dan Prananda & Triyanto, (2020) menyatakan bahwa *Exchange Rate* berpengaruh positif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dan signifikan terhadap *transfer pricing*, sedangkan penelitian dari Liza et al (2020) dan Saputra et al (2020) menyatakan bahwa *Exchange* tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Mekanisme bonus adalah kompensasi tambahan atau penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas keberhasilan pencapaian tujuan – tujuan yang di targetkan oleh perusahaan. (CNN Indonesia, 2022). Dengan sistem mekanisme bonus ini maka banyak perusahaan yang dapat memanipulasi laba perusahaan setiap periode nya, dengan mengatur laba bersih setiap karyawan di perusahaan dapat memaksimalkan bonus yang diberikan untuk setiap karyawan di perusahaan dengan begitu perusahaan dengan sangat mudah memanipulasi laba di setiap periode nya. CNN Indonesia (2022) dan Prananda & Triyanto (2020) dan Wulandari et a (2021) menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Transfer Pricing* sedangkan menurut penelitian Ayshinta et al (2019) dan Amanah & Suyono (2020) menyatakan bahwa Mekanisme Bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap *Transfer Pricing*.

Ukuran perusahaan adalah ukuran yang digunakan untuk mencerminkan besar kecilnya perusahaan diukur melalui total aset perusahaan (Liza et al., 2020). Ukuran perusahaan diukur melalui besar kecilnya aset perusahaan karena total aset perusahaan bersifat lebih stabil dibandingkan dengan rata – rata total penjualan perusahaan. (Liza et al., 2020) dan Prananda & Triyanto (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing* sedangkan penelitian dari Wijaya (2023) dan Miranty et al (2022) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI RKG (dititipkan) Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh beban pajak, *tunneling incentive*, *exchange rate*, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 – 2023. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti akan melakukan penelitian skripsi dengan judul “xxx”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah *tunelling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah *Exchange Rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
4. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
6. Apakah Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dijelaskan, maka masalah yang dapat dirumuskan dari penelitian ini adalah “Apakah Beban Pajak, *Tunelling Incentive*, *Exchange Rate*, Profitabilitas, Mekanisme Bonus dapat mempengaruhi *Transfer Pricing* pada laporan keuangan perusahaan Sub Sektor *Consumer Cyclical*s yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2020-2022?”.



D. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah maka batasan masalah dalam penelitian ini dapat ditetapkan sebagai berikut:

1. Apakah beban pajak berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
2. Apakah *tunelling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
3. Apakah *Exchange Rate* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
4. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
5. Apakah Mekanisme Bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*?

E. Batasan Penelitian

Berdasarkan batasan masalah yang dimiliki oleh peneliti, maka peneliti membatasi penelitian ini sebagai berikut:

1. Objek penelitian ini yaitu perusahaan *Consumer non Cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Data Penelitian ini, menggunakan laporan keuangan perusahaan pada tahun 2020 – 2023.
3. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan audit dan laporan keuangan atau laporan tahunan perusahaan *Consumer non Cyclical*s yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diambil dari www.idx.co.id.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan batasan masalah yang telah ditetapkan peneliti, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Beban Pajak terhadap *Transfer pricing*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Tunelling Incentive* terhadap *Transfer pricing*.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *Exchange Rate* terhadap *Transfer pricing*.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Profitabilitas operasi terhadap *Transfer pricing*.
5. Mengetahui dan menganalisis pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer pricing*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

6. Manfaat Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diberikan bagi beberapa pihak seperti :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti mengenai *Transfer pricing* dan faktor – faktor yang dapat mempengaruhinya.

2. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan mampu membantu para investor sebagai sarana informasi yang tepat dalam pengambilan keputusan investasi dan untuk melihat

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

resiko yang akan terjadi jika berinvestasi di perusahaan tersebut dengan melihat laporan keuangan.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu membantu pemerintah untuk mendeteksi adanya *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan sejak dini guna mencegah terjadinya perilaku *transfer pricing* ini yang mengakibatkan pendapatan negara menurun.

C Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

